



## **BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
dan  
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH  
KEPULAUAN TANIMBAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

5. Hymne adalah puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II

### NAMA, BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Lambang Daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar meliputi :
  - a. logo;
  - b. bendera; dan
  - c. hymne.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bernama duan lolat.
- (3) Bentuk logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bingkai bersudut lima adalah padi dan kapas yang memiliki tujuan utama menuju kesejahteraan masyarakat, serta bintang sebagai simbol kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (5) Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 3

Dalam logo terdapat lukisan yang terdiri atas unsur sebagai berikut :

- a. bingkai sudut lima melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia;
- b. lelbutir/lorang sebagai benda ritual kebudayaan Tanimbar, biasanya digunakan sebagai harta dalam tradisi adat dalam masyarakat Kepulauan Tanimbar, melambangkan Kepulauan Tanimbar sebagai daerah yang berbudaya;
- c. perahu sebagai lambang kehidupan kemaritiman orang Tanimbar sekaligus sebagai simbol dalam mengatur fungsi adat;
- d. tiga (3) orang di dalam perahu yang mengartikan tiga (3) fungsi kedudukan dalam strata adat, yaitu fungsi sori-lury (bagian depan), fungsi sori-twial (bagian tengah), dan fungsi sori-mudy (bagian belakang). Di dalam perahu terdapat mpampal (tifa besar) sebagai simbol kuatnya seni-budaya Tanimbar dan memiliki fungsi mengatur ritme lajunya perahu dalam sebuah perjalanan. tombak di dalam perahu mengartikan kekuatan dan kesatriaan orang Tanimbar

serta kepatriotisme perjuangan menuju cita-cita bersama, yakni membangun Tanimbar dengan semangat duan lolat;

- e. gelombang di bagian bawah perahu berjumlah sepuluh (10) gelombang dengan warna biru muda, mengartikan perahu dalam sebuah perjalanan di tengah laut;
- f. sepuluh (10) gelombang melambangkan 10 Program Pokok Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menjadi salah satu peran perempuan Tanimbar dalam menempuh tujuan hidup masyarakat Kepulauan Tanimbar;
- g. padi berjumlah empat tangkai (4) dan Kapas berjumlah sepuluh buah (10) mengartikan tanggal dan bulan berdirinya Kabupaten berdasarkan UU No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Pembentukan Kabupaten Buru, dan Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 4-10-1999. Padi dan Kapas adalah simbol kemakmuran serta keadilan sosial;
- h. tulisan “duan lolat” yang tertera pada badan perahu mengartikan semangat masyarakat Kepulauan Tanimbar dalam menjunjung tinggi hukum adat duan lolat sebagai hukum adat tertinggi yang lahir dan berkembang dari keluarga pemberi dan penerima anak-dara, dan diterjemahkan dalam berbagai aspek kehidupan;
- i. bintang di bagian paling atas melambangkan kepercayaan masyarakat Kepulauan Tanimbar terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai sila pertama PANCASILA;
- j. tulisan angka 1999 di bagian paling bawah adalah tahun 1999 yang mengingatkan kita akan tahun pembentukan atau tahun kelahiran kabupaten.

#### Pasal 4

Logo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari beberapa warna dengan pengertian sebagai berikut:

- a. warna dasar biru, mengartikan warna laut, dimana luas laut Kepulauan Tanimbar melebihi luas daratan;
- b. bingkai sudut lima berwarna merah putih, mengartikan keberanian dan ketulusan, menyatakan sikap menerima dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. padi, lelbutir dan perahu, berwarna kuning keemasan, mengartikan kemuliaan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta cara hidup menuju terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat;
- d. tulisan, perahu, angka dan bintang berwarna putih, mengartikan ketulusan dan kesucian dalam perjuangan bersama seluruh rakyat menuju cita-cita Proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945.

## Pasal 5

- (1) Perimbangan Ukuran Logo Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perimbangan Ukuran Bendera Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai Logo Daerah dalam bentuk gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan mengenai bendera dalam bentuk gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

## BAB III

### PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

## Pasal 6

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan dan/atau dipasang pada :
  - a. ruang kerja Bupati, wakil bupati, ketua dan wakil ketua DPRD, sekretaris Daerah, para asisten dan kepala kantor/badan/dinas/bagian serta camat, lurah/kepala desa/kepala dusun di lingkungan Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar;
  - b. gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. rumah-rumah dinas di lingkungan Pemerintah Kepulauan Tanimbar; atau
  - d. tempat-tempat tertentu di luar gedung yang dinilai dan atau dipandang perlu.
- (2) Perimbangan dalam ukuran-ukuran lambang daerah ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Ukuran lambang daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penggunaan dan/atau pemasangan lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi ukuran Lambang Negara.

## Pasal 7

- (1) Mengingat dan memperhatikan perbandingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :
  - a. dalam bentuk kepala surat;
    - 1) logo daerah Kepulauan Tanimbar;
    - 2) tanda penghargaan, surat-surat keterangan, tanda jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- b. sebagai stempel/cap DPRD, sekretariat dan dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (aset) lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah dapat memakai logo daerah yang ukuran, bentuk, dan warna sesuai dengan pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk lencana (Insiyo, badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- a. pejabat struktural Pemerintah Daerah;
- b. pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Lambang Daerah berupa logo dalam bentuk panji mempergunakan dasar warna “biru”.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan :
- a. oleh rombongan kesenian, kebudayaan, olahraga dan sebagainya jika memiliki Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah;
  - b. upacara-upara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kantor/badan/ dinas / bagian/ kecamatan/kelurahan/desa/dusun dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. dalam ruangan-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh atau yang melibatkan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

##### Pasal 10

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB V  
LARANGAN  
Pasal 11

Setiap orang dilarang :

- a. menggunakan lambang daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. menambah atau mengurangi huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya;
- c. menggunakan logo daerah sebagai cap dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedaulatan lambang daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasa 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12, dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 23 Oktober 2019

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



**PETRUS FATLOLON**

Diundangkan di : Sumlaki  
pada tanggal : 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KEPULAUAN TANIMBAR,



**PITERSON RANGKORATAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019  
NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
PROVINSI MALUKU : 2/34/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR 02 TAHUN 2019  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat aspirasi masyarakat dan usul pemerintah daerah untuk mengubah nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perubahan nama ini dilatabelakangi oleh faktor geografis, sejarah, budaya, adat istiadat dan sosial masyarakat tanimbar.

Kata "*Tanimbar*" berasal dari kata Tanempar dalam bahasa Yamdena Timur (Nustimur) atau Tnebar dalam bahasa Fordata yang berarti Terdampar. Kata "Terdampar" menceritakan asal usul masyarakat Tanimbar yang berasal dari wilayah lain dan dalam perjalanan pelayarannya untuk mencari wilayah baru, dan mereka terdampar di Kepulauan Tanimbar. Selain itu, kata "Tanimbar" digunakan sebagai sebutan untuk orang, suku, atau komunitas manusia yang berdiam di Wilayah Kepulauan Tanimbar. Dari aspek sejarah dan budaya, ciri khas masyarakat Tanimbar sangat sangat dipengaruhi oleh hukum adat Duan-Lolat yang merupakan system hukum adat tertinggi dalam kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR 201

**LOGO DAERAH**



**PANJI/BENDERA DAERAH**

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

